



WALIKOTA LANGSA



QANUN (PERATURAN DAERAH) KOTA LANGSA

NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELELANGAN IKAN DAN HASIL PERAIRAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dipandang perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah ;
- b. bahwa tempat Pelelangan Ikan merupakan salah satu Potensi sumber Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu dipungut Retribusi Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diatur dalam suatu Qanun (Peraturan Daerah).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa ;
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN (PERATURAN DAERAH) KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN IKAN DAN HASIL PERAIRAN LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota;
4. Walikota adalah Walikota Langsa;
5. Dinas PPPK adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kelautan Kota Langsa;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah Sesuai dengan Peraturan Per Undang -Undangan yang berlaku;
7. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan Bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya ;

8. Usaha Perikanan adalah Kegiatan untuk memperoleh suatu hasil dibidang Perikanan meliputi pencaharian Ikan, Budidaya, Pengumpulan dan Penyaluran /Pengangkutan Ikan dan Hasil Perairan lainnya;
9. Ikan adalah Semua Jenis Ikan Termasuk Segala Jenis Hasil Perairan lainnya;
10. Hasil Perairan lainnya adalah Segala Jenis Binatang dan Tumbuh-tumbuhan Air lainnya;
11. Budidaya Ikan adalah Kegiatan untuk Menghasilkan Ikan dan Hasil Perairan lainnya yang Meliputi Kegiatan Pembenihan, Pemeliharaan dan Pembesarannya;
12. Petani Ikan adalah Setiap Orang dengan Mata Pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Budi Daya Ikan;
13. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip-Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
14. Pelelangan Ikan adalah Penjualan Ikan dan Hasil Perairan lain dihadapan Umum dengan Jalan Penawaran meningkat;
15. Izin adalah Izin mengadakan tempat pelelangan Ikan dan hasil Perairan lain menyelenggarakan Pelelangan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelelangan Ikan dan Hasil Perairan lainnya dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan dan fasilitas lainnya dilingkungan tempat pelelangan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan dan penyelenggaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pelelangan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelelangan Ikan dan Hasil Perairan lainnya digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan hasil Pelelangan Ikan dan hasil Perairan lainnya.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur besarnya tarif dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelelangan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan tempat.

Pasal 8

- (1) Retribusi Pelelangan Ikan ditetapkan sebesar 4 % (empat Persen) dari harga lelang diharuskan ditanggung oleh :
 - a. 2 % (dua persen) oleh penjual;
 - b. 2 % (dua persen) oleh pembeli.
- (2) Retribusi Pelelangan Ikan sebesar 4 % (empat persen) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diperuntukkan :
 - a. 2 % (dua persen) disetor kekas daerah;
 - b. 2 % (dua persen) untuk penyelenggaraan Pelelangan.
- (3) Persentase sebagaimana tersebut pada Ayat (2) point b diperuntukkan :
 - a. Penyelenggaran Lelang sebesar 50 %;
 - b. Dana Sosial Kecelakaan Nelayan sebesar 25%;
 - c. Dana Tabungan Nelayan sebesar 25 %.

Pasal 9

- (1) Apabila hasil perikanan yang tidak melalui pelelangan yang diangkut dikenakan Retribusi sebagai berikut :

**RETRIBUSI HASIL PERIKANAN
YANG DIANGKUT**

NO	JENIS HASIL IKAN	BESARNYA TARIF
1.	Ikan/ tong 100 Kg	Rp. 5.000 / tong
2.	Udang / tong 100 Kg :	
	a. Udang Windu	Rp. 18.000 / tong
	b. Udang Putih	Rp. 12.500 / tong
	c. Udang api-api	Rp. 7500 / tong
	d. Udang Sampah, batu dll	Rp. 5.000 / tong
3.	Kepiting / Keranjang 75 Kg	Rp. 3.000/ Keranjang
4.	Induk Udang Betina / ekor	Rp. 5.000 / ekor
5.	Induk Udang Jantan / ekor	Rp. 3.00 / ekor
6.	Ikan Layang / ekor	Rp. 20 / ekor
7.	Labi-Labi / ekor	Rp. 100 / ekor
8.	Kodok	Rp. 1000 / Kg
9.	Bekicot	Rp. 1000 / Kg
10.	Benur / Nener	Rp. 1 / ekor
11.	Teri Kering / Kotak / Gono 50 Kg	Rp. 3000 / kotak / goni
12.	Ikan Asin / Kotak Goni 50 Kg	Rp. 3000 / kotak / goni
13.	Rumput Laut	Rp. 10 / Kg
14.	Teripang	Rp. 5000 / Kg

- (1) Ikan dan hasil pelelangan lainnya yang berasal dari tempat pelelangan Ikan (TPI) yang telah dibayar Retribusi pelelangan, tidak dikenakan lagi Retribusi yang ditetapkan pada Ayat (1) pasal ini;
- (2) Ikan dan hasil perikanan dan kelautan lainnya yang berasal dari luar Kota Langsa yang belum membayar Retribusi di daerah asalnya, harus membayar Retribusi yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini;

BAB V

PENJUALAN PELELANGAN IKAN

Pasal 10

- (1) Semua hasil penangkapan ikan/budi daya ikan dalam suatu daerah perikanan harus dijual secara lelang ditempat pelelangan yang ditentukan;
- (2) Penjualan/pemberian ikan oleh/dari Nelayan atau Petani ikan diluar tempat yang telah diatur pada Ayat (1) Pasal ini dilarang kecuali mendapat izin tertulis Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Pelelangan Ikan dapat diselenggarakan oleh Organisasi Nelayan atau badan hukum lainnya dan diutamakan oleh Organisasi Nelayan yang berbentuk Koperasi ;
- (2) Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII

KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 12

- (1) Setiap Pengadaan tempat pelelangan ikan dan penyelenggaraan pelelangan ikan harus mendapat izin dari Walikota ;
- (2) Izin dimaksud pada Ayat (1) pasal ini memberi hak dan wewenang kepada pemegang izin untuk mengadakan tempat pelelangan ikan dan sekaligus menyelenggarakan pelelangan ikan.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (1) Qanun (Peraturan Daerah) ini, harus diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Walikota melalui Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kelautan Kota Langsa ;
- (2) Tata cara mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Walikota ;
- (3) Izin sebagai mana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (1) Qanun (Peraturan Daerah) ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lainnya, kecuali dengan persetujuan Walikota.

Pasal 14

- (1) Permohonan Izin dapat ditolak oleh Walikota karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini dan semua peraturan pelaksanaannya;
- (2) Permohonan yang ditolak sebagai mana yang dimaksud pada Ayat (1) pada Pasal ini dapat diajukan kembali oleh pemohon setelah dilengkapi dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 15

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Qanun ini, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ketentuan setiap tahun dilakukan daftar ulang ;

(2) Izin.....

- (2) Izin yang sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kepada Walikota melalui Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kelautan Kota Langsa;
- (3) Tata cara pengajuan perpanjangan izin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VIII
PENUTUPAN TEMPAT PELELANGAN DAN
PENCABUTAN IZIN

Pasal 16

- (1) Suatu tempat Pelelangan dapat ditutup untuk sementara waktu atau dicabut izinnya oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, apabila :
 - a. Tempat pelelangan ikan tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan ;
 - b. Pelaksanaan Pelelangan ikan tidak memenuhi syarat-syarat dan tata cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) Qanun (Peraturan Daerah) ini ;
 - c. Pemegang Izin tidak mampu lagi menyelenggarakan Pelelangan ikan ;
 - d. Menyelenggarakan Pelelangan ikan ditempat lain di luar lokasi yang ditentukan dalam izin
- (2) Pencabutan izin harus didahului dengan surat pernyataan ;
- (3) Izin menjadi batal secara Hukum, apabila pengesahan organisasi yang menjadi pemegang izin itu karena suatu hal dicabut.

BAB IX
PENGAWASAN PELELANGAN IKAN

Pasal 17

- (1) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kelautan Kota Langsa atau pejabat/Petugas yang ditunjuk, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelelangan ikan dan kegiatan lelang sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini ;
- (2) Tata Cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang ;

(2) Tindak.../...

- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Dalam Melaksanakan tugas Penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. Melakukan Penggeledahan untuk mendapat barang barang bukti pembukuan, pencatatan dan Dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - f. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - h. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - i. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan ;
 - j. Menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik umum memberitahukan kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya ;
 - k. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan penyampaian hasil Penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun (Peraturan Daerah) ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun (Peraturan Daerah) ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 22

Qanun (Peraturan Daerah) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Qanun (Peraturan Daerah) ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa

pada tanggal 06 Agustus 2003 M
07 Jumadil Akhir 1424 H

WALIKOTA LANGSA,


AZHARI AZIZ

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 06 Agustus 2003 M
07 Jumadil Akhir 1424 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LANGSA,


Drs. AZZUBAIDI A. GANI, MM

Pembina Utama Muda/NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2003 NOMOR 19 SERI C